

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan Studi tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten Timor Tengah Selatan sudah cukup baik dilaksanakan, hal ini dapat terbukti dari beberapa aspek yang disosialisasikan sebagai berikut:

a. Faktor Pendidikan Wajib Pajak.

Pendidikan wajib pajak yang dilakukan di Desa Tuataum sampai saat ini sudah berjalan baik. Hal ini dapat ditemui dalam wawancara yang dilakukan dengan para responden yang ada di Desa Tuataum bahwa sebagian besar masyarakat sudah paham tentang pendidikan wajib pajak dan sudah menunaikan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Memang ada sebagian kecil masyarakat desa yang saat ini belum sadar dan paham tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, namun upaya penyadaran akan pentingnya pembayaran pajak dan bangunan terus menerus dilakukan pemerintah desa dengan kunjungan langsung dan himbauan melalui perangkat desa yang ada di tingkat bawah.

b. Faktor Ekonomi

Kondisiekonomi masyarakat Desa Tuataum yang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani yang memiliki pendapatan yang bervariasi sangat mempengaruhi terpenuhinya kebutuhan hidup yang berakibat pula pada pembayaran pajak bumi dan bangunan.

c. Penegakan Hukum.

Pemerintah desa sudah membuat aturan dengan sanksi yang jelas terhadap masyarakat yang tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan, namun sampai sejauh ini aturan tersebut belum diterapkan. Kondisi ini tidak mampu memberikan efek jera bagi penunggak pajak dan berakibat pula pada menurunnya kesadaran dan kewajiban masyarakat akan pembayaran pajak bumi dan bangunan

B. Saran

a. Faktor Pendidikan Wajib Pajak

Diharapkan kepada pemerintah desa dengan perangkatnya untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pentingnya kesadaran dan kewajiban dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Faktor Ekonomi

Diharapkan kepada pemerintah desa untuk terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tenaga teknis pertanian dan perternakan (penyuluh) untuk memberikan pendampingan kepada

masyarakat akan hasil bumi dan hasil alam serta partisipasi BUMDES dalam upaya pendistribusian hasil bumi dan hasil alam masyarakat.

c. Penegakan Hukum

Diharapkan kepada Pemerintah Desa Tuataum untuk tegas dan konsisten serta terus berkomitmen melaksanakan peraturan yang dibuat berupa sanksi administrasi dan denda kepada masyarakat yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga bisa memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairiri, Anis dan Imam Ghozali, 2001. *Teori Akuntansi*. (Edisi Pertama), Semarang: Badan Penerbit Undip
- Devano dan Rahayu, 2006. *Perpajakan : Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Markus, Muda.2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya:.
- Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544.KMK.04.2000
- Skripsi Febriani Ramadhani Juwanti. 2017. tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar)” Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta:
- Skripsi Kusumawati. 2006. tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”. Skripsi Semarang: FE UNNES (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan)
- Skripsi Nadwatul Khoiroh. 2017. tentang “Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria”. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta:
- Skripsi Rosiana Ayu Nurrohmah. 2008. “Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Penegetahuan Wajib Pajak Dan Pelayanan Aparatur Pajak Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Buni Dan Bangunan Di Kecamatan Jati Kabupaten Kudus (Studi di Enam Desa yang Menerima PBB 2007 belum sesuai target). Skripsi Semarang: FE UNNES (Skripsi UNNES tidak untuk dipublikasikan).
- Skripsi Sujatmiko Dwi Setiono. 2018. tentang “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan*”. (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman)” Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta:
- Soemitro. 1987. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.

Sri Muliani Dekominfo Bulan Nopember 2017 Pungutan Pajak dan Bangunan Sangat Rendah

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Afabeta.

Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2006. *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang: UNNES Press.

Tjahjono. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Pajak Bumi dan Bangunan

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Delapan, Jakarta, Salemba Empat

Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11, Jakarta. Salemba Empat.

Winardi. 1993. *Ekonomi dan Koperasi*. Bandung: Exsacta